

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Khitbah Dalam Hukum Islam

##### 1. Pengertian Khitbah

Perkawinan merupakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk beribadah dan menyatu sebagai pasangan suami istri dalam ikatan pernikahan adalah salah satu ciri manusia pertama kali diciptakan.<sup>17</sup> Allah Swt. berfirman dalam QS. Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً  
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (QS. Ar-Rum: 21)*

Islam menganjurkan kepada manusia untuk menikah. Ada banyak sekali hikmah di balik anjuran tersebut yakni salah satunya adalah menjalankan sunnah nabi dan rasul.<sup>18</sup> Akan tetapi semua akan sangat bergantung dari situasi dan kondisi seseorang, menikah itu terkadang bisa menjadi sunnah, terkadang bisa menjadi wajib atau terkadang juga bisa menjadi mubah.

Terlaksananya sebuah perkawinan tentu tidak terlepas dari yang namanya khitbah. Khitbah juga biasa disebut dengan peminangan. Meminang yakni meminta seorang perempuan untuk dijadikan sebagai istri. Hal ini bertujuan agar sebelum memasuki waktu perkawinan disyariatkan untuk saling mengenal.

Adapun pelaksanaannya sangat beragam, biasanya peminangan ini meminta

---

<sup>17</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 17.

<sup>18</sup> Sudarto, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2021), h. 13.

secara langsung kepada pihak yang bersangkutan atau bahkan meminta melalui keluarga dan atau meminta melalui seseorang yang diutus dan dapat dipercaya untuk meminta peminangan kepada seseorang yang dikehendaki.<sup>19</sup>

Ikatan peminangan ini hanyalah formalitas saja. Dalam khitbah juga terdapat pemberian cincin ke pihak perempuan agar dimaksudkan untuk mengikat sampai menunggu akad.<sup>20</sup> Khitbah hukumnya diperbolehkan. Khitbah juga berpegang untuk saling berkomitmen menuju ke jenjang pernikahan. Dan yang perlu diketahui dalam khitbah belum ada ungkapan khusus untuk ijab qabul.<sup>21</sup> Tentunya ada hal-hal penting yang harus diketahui dalam peminangan, perempuan yang boleh dipinang tidak dalam pinangan orang lain atau perempuan yang sedang menjalani masa iddahya.<sup>22</sup>

Dalam masa ini pasangan calon pengantin yang sudah melaksanakan khitbah atau tunangan yang berarti pertemuan orang tua kedua belah pihak maka, orang tua laki-laki akan menanyakan kesiapan perempuan dan calon besan. Pertunangan ini merupakan perubahan status hubungan dari yang sudah menjalani ta'aruf menjadi lebih serius dan menyatakan bahwa pilihannya seorang perempuan yang sudah diajak berta'aruf akan dijadikan sebagai seorang istri.

Di dalam proses ta'aruf ini tetap sesuai dengan syariat Islam. Jika ingin lebih mengenal calon istri yaitu dengan cara didampingi oleh perantara ataupun mahram tanpa adanya interaksi yang berlebihan. Ta'aruf masih memberikan waktu untuk berpikir, sedangkan khitbah ialah harus menyegerakan waktu untuk

---

<sup>19</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 8.

<sup>20</sup> Andi Darussalam, "Peminangan Dalam Islam (Perspektif Hadist Nabi SAW)", *Tahdis: Jurnal Kajian Ilmu Al-Hadis*, Volume 9, Nomor 2, Tahun 2018, h. 163.

<sup>21</sup> Ibid

<sup>22</sup> Kumedi Jafar, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), h. 6.

pernikahan. Sebab, setelah proses khitbah tidak disegerakan hati seseorang akan sangat mudah diisi dengan rasa kasih sayang yang dikhawatirkan akan membuat kedua calon terjerumus ke dalam dosa zina.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya itu.

Wahbah Zuhaili mengatakan bahwa pinangan atau khitbah adalah pernyataan seorang laki-laki kepada seorang perempuan bahwasannya ia ingin menikahinya, baik langsung kepada perempuan tersebut maupun kepada walinya. Penyampaian maksud ini boleh secara langsung ataupun dengan perwakilan wali.<sup>23</sup>

Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf (a) “Peminangan ialah kegiatan supaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang wanita. Oleh karena itu, Khitbah atau peminangan ini merupakan pendahuluan pernikahan dimana disyari’atkan sebelum adanya ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu memasuki pernikahan didasarkan pada keyakinan dan pengetahuan serta kesadaran dari masing-masing pihak”.<sup>24</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 1 (a) disebutkan, khitbah ialah kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perijodohan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.

Dalam pandangan Imam Syafii hukum khitbah ialah sunnah Rasulullah SAW karena ketika beliau meminang Siti Aisyah binti Abu Bakar dan Hafshah

---

<sup>23</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), h.6492

<sup>24</sup>Isnadul Hamdi, “Ta’aruf Dan Khitbah Sebelum Perkawinan”, *Juris: Jurnal Ilmiah Syari’ah*, Volume. 16, Nomor 1, Tahun 2017, h. 45.

binti Umar bin Khatab. *“Dari Urwah, bahwasanya Rasulullah saw telah meminang Siti Aisyah kepada Abu Bakar. Abu Bakar berkata kepada Rasulullah saw: ”Saya ini hanyalah saudaramu” Rasulullah saw menjawab: “Ya, saudara saya seagama, dan karenanya di (Siti Aisyah) halal bagi saya”* (HR. Bukhari).<sup>25</sup>

Hukum khitbah adalah sunnah. Tidak ada persyaratan khusus di dalam pelaksanaannya. Termasuk tidak ada pula tata caranya. Semuanya dilaksanakan sesuai dengan kepatutan yang berlaku di dalam masyarakat dengan mengedepankan syariat Islam.

Khitbah juga bisa menjadi berhukum makruh jika kedua pasangan melakukan *ikhram*. Hal ini berdasarkan hadist: *“Dari Ustman bin affan RA berkata: Rasulullah SAW bersabda: seorang laki-laki yang sedang berihram (memakai pakaian ihram dalam berhaji atau umrah) tidak dapat (dilarang) melakukan akad nikah, tidak dapat (dilarang) dinikahkan dan dilarang melakukan lamaran atau dilamar.”* (HR. Muslim)<sup>26</sup>

Dan ketentuan hukum dalam khitbah juga bisa berlaku hukum haram yakni diharamkannya meminang pinangan orang lain apalagi dengan cara berkhalwat atau berdua-duaan.<sup>27</sup> Karena menurut hukum Islam yang berlaku sebelum mengikat dengan tali perkawinan tidak dibolehkannya untuk bertemu, berbicara apalagi pergi bersama.

Dasar hukum dari adanya peminangan khitbah dalam hukum Islam di antaranya adalah:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ

---

<sup>25</sup> Eliyyil Akbar, “Taaruf Dalam Khitbah Perspektif Syafii dan Jafari”, *Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam*, Volume 14, Nomor 1, Tahun 2015), h. 58.

<sup>26</sup> Ibid

<sup>27</sup> Wahbahaz-Zuhaili, *Fiqih Islam waAdillatuhu Jilid 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 35.

*Dan tidak ada dosa bagi kaum meminang wanita-wanita itu dengan sindiran...(QS. al-Baqarah: 235).*

Khitbah bermakna meminta atau melamar seseorang perempuan untuk dijadikan istri. Banyak sekali orang mengartikan khitbah atau lamaran ini adalah sebuah awal menuju pintu perkawinan. Tak jarang orang beranggapan bahwa khitbah itu sarana untuk bisa lebih dekat dengan orang yang telah diidamkan. Pada hakikatnya khitbah atau pertunangan ini adalah masa berakhirnya setelah taaruf dan seorang laki-laki meyakinkan dirinya untuk meminang seorang perempuan tersebut setelah saling mengenal pada masa taaruf.

Terkadang proses khitbah atau lamaran ini biasanya dirahasiakan dan hanya diketahui oleh keluarga, saudara dan kerabat terdekat. hal ini dimaksudkan agar niat tidak baik dari pihak tertentu untuk menghalangi pernikahan tersebut. Jika mengikuti syariat khitbah yang sesuai syariat Islam mereka akan melaksanakan ta'aruf terlebih dahulu. Dengan masa pengenalan itu lah mereka akan saling menjaga jarak dan mengerti batasan-batasan sesuai dengan syariat Islam. Dengan ini mereka tidak akan menimbulkan fitnah yang pada dasarnya khitbah adalah awal untuk saling mengenal. Khitbah juga dapat menjauhkan dari gosip dan fitnah.

Akan tetapi, pada zaman sekarang banyak sekali perubahan-perubahan sosial dan tradisi di masyarakat. Seiring perubahan yang terjadi ini mereka menjadi bebas melakukan apapun tentunya belum ada ikatan yang resmi. Mereka sering pergi bersama berdua, bahkan dibolehkan menginap di rumah dengan alasan kemalaman. Dan banyak dari mereka melakukan khitbah ini untuk menunjukkan keseriusan seorang laki-laki yang sebelumnya sudah menjalin hubungan kekasih atau berpacaran. Mereka tidak menjalankan ta'aruf karena

mereka menganggap dengan berpacaran mereka akan saling mengenal lebih dalam dari pasangannya.

## **2. Tujuan Khitbah**

Makna dari khitbah sendiri yakni adalah pernyataan dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan yang pada intinya adalah untuk mengajak berumah tangga baik dilakukan oleh laki-laki itu sendiri secara langsung maupun dengan perantara dengan orang yang dipercayai.

Menurut Sayid Sabiq, Peminangan adalah bentuk pendahuluan dalam pernikahan. Dan, tujuan peminangan ini disyariatkan sebelum terjadinya akad nikah adalah agar antara calon suami dan calon istri tentunya bisa saling mengenal, sehingga pernikahan yang mereka tempuh nantinya didasarkan pada saling pengertian dan keterusterangan.<sup>28</sup>

Tujuan utama dari dilangsungkannya khitbah ini adalah bersatunya peminangan dan yang dipinang menjadi suami istri. Namun, sebelum tujuan utama itu tercapai, pelaksanaannya khitbah ini telah mempunyai banyak tujuan di antaranya sebagai berikut:

- a. Terciptanya jalan perkenalan yang biasa disebut dengan ta'aruf ini menjadi lebih baik di antara kedua belah pihak.
- b. Tumbuhnya perasaan kasih sayang yang lebih di antara calon pasangan.
- c. Menumbuhkan rasa tenang dan tentram pada kedua belah pihak, karena ketenangan itu dipicu oleh perasaan yang telah ada sehingga konsentrasi kedua belah pihak ini akan tertuju pada rencana terpenting bagi keduanya untuk menjadi pasangan suami istri kemudian.

---

<sup>28</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016), h. 18

### 3. Hikmah Khitbah

Adapun Menurut Amir Syarifuddin, hikmah disyariatkan peminangan adalah untuk lebih menguatkan ikatan perkawinan yang diadakan sesudah itu, karena dengan peminangan ini kedua belah pihak saling mengenal. Hal ini terdapat dalam Hadis Nabi SAW dari al-Mughirah bin al-Syu'bah, Nabi SAW bersabda kepada seseorang yang telah meminang seorang perempuan: *“Melihatlah kepadanya karena yang demikian akan lebih menguatkan ikatan perkawinan.”* (HR.Tirmidzi dan Nasa’i).<sup>29</sup>

Setiap manusia tentu memiliki harapan untuk hidup bersama dengan orang yang diinginkan dengan membangun rumah tangga dan penuh cinta, kenyamanan dan kasih sayang. Oleh karena itu, sebelum melangkah ke jenjang yang lebih serius yakni pernikahan, disunahkan untuk melakukan khitbah. Tentunya dalam mengatur kesunahan ini disesuaikan dengan batasan-batasan sesuai syariat Islam. Dan berikut ini hikmah dari khitbah:

- a. Dapat menjadikan jalan bagi kedua belah pihak yang akan menikah untuk mengenal satu sama lain.
- b. Dengan saling mengenal, kedua belah pihak dapat mempelajari dan memahami karakter dari calon pasangan, mengenali apa yang disukai dan tidak disukai oleh masing-masing keduanya, sehingga dapat menjadikan diri untuk menyesuaikan satu sama lain.

---

<sup>29</sup> Ibid

- c. Dapat menjadi jalan seseorang untuk dapat meyakinkan dirinya dalam melangkah menuju ke pernikahan, yaitu ikatan yang akan dijalani hingga akhir hayat.<sup>30</sup>

#### 4. Batasan-Batasan Khitbah

Secara dalil nash tidak ditemukan dalil shahih dan sharih terkait keharusan terhadap batasan waktu tertentu antara khitbah dengan akad. Sekalipun anjuran tersebut untuk menyegerakan pernikahan lebih diutamakan, tetapi tidak menghapus kebolehan tenggang waktu yang dibutuhkan. Misalnya persiapan untuk memenuhi pendanaan, dan sebab teknis berupa ketersediaan tempat, waktu antara kedua belah pihak, serta segala keperluan lain yang bersifat manusiawi dan dapat disesuaikan dengan *'urf* (kebiasaan atau kepantasan setempat).<sup>31</sup>

Khitbah sebagai pendahuluan atau persiapan sebelum pernikahan, dengan memenuhi syarat kebolehan dari khitbah yakni bertujuan hanya sekedar untuk mengetahui perempuan yang dipinang, dan menjadi sebuah janji bahwa seorang laki-laki telah siap untuk menikahi perempuan yang telah dipinangnya. Khitbah berbeda dengan pernikahan, maka dalam proses khitbah mengandung batasan – batasan yang mengikat antara kedua belah pihak.

Dasar hukum tentang melihat perempuan yang akan di khitbah dan boleh membatalkan bila tidak ada kecocokan. Hal ini terdapat dalam hadist yang artinya: *“Dari Jabir bin Abdillah berkata bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila salah seorang kamu melamar seorang wanita, dan jika mungkin melihat*

---

<sup>30</sup> Tim Pembukuan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN MALANG, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2021), h. 29

<sup>31</sup> Andi Hasliyati Ike Safitri, *Kisah Di Balik Skenario Takdir*, (Malang: Guepedia, 2021), h. 58

*bagian dari wanita tersebut yang dapat mendorong untuk mengawininya maka hendaklah dilakukan. Berkatalah ia : saya melamar seorang Jariyah kemudian saya mengintipnya sehingga dapat melihat bagian tubuhnya yang mendorong saya untuk menikahnya. Kemudian saya menikahnya. (H.R. Abu Dawud).<sup>32</sup>*

Diperbolehkan melihat calon adalah tidak dengan khalwat dan tidak bersentuhan. Bagi wanita juga diperbolehkan melihat sosok pria yang mengkhitbahnya sebelum memutuskan menerima atau menolak. Para ulama berbeda pendapat mengenai batasan diperbolehkannya pria melihat wanita yang menjadi objek sebelum khitbah. Beberapa pendapat mengenai bagian tubuh (wanita) yang mana yang boleh dilihat, yaitu:

- a. Sebatas wajah dan kedua telapak tangan saja, sebagaimana pendapat *Abdurrahman Syihabudin Al Bagdadi*.
- b. *Mazhab Hanafi* menambahkan boleh melihat kedua tumit karena tumit adalah anggota tubuh wanita yang dapat dijadikan indikasi bahwa, wanita yang bertumit indah lebih nikmat rasanya.
- c. Selain bagian-bagian yang terlihat ketika seorang wanita melakukan aktivitasnya, yaitu enam anggota; wajah, leher, tangan, tumit, kepala, dan betis. Sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khaththab ketika berkhitbah kepada *Umi Kultsum*.
- d. Boleh melihat semua anggota badan wanita kecuali alat kelaminnya. Pendapat ini di pelopori oleh *Dawud az-Zahiri*.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Hafidhul Umami, “Studi Perbandingan Madzhab Tentang Khitbah dan Batasan Melihat Wanita Dalam Khitbah”, *Ussratuna*, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2019, h. 23

<sup>33</sup> Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia Fikih Pernikahan dan Kamasutra Islami (2021)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2021), h. 22

Maka, yang tidak boleh dilakukan setelah khitbah yakni berhubungan seksual (zina), karena belum resmi menjadi sepasang suami istri. Dan yang tidak patut dilakukan setelah khitbah adalah dengan menarik kembali lamarannya., jika hal tersebut terjadi maka semua hadiah yang telah diberikannya saat lamaran tidak berhak ditarik lagi, kecuali barang yang dianggap sebagai mahar atau maskawin.

## **5. Larangan Khitbah**

### **a. Meminang perempuan yang masih dalam keadaan masa iddah**

Meminang mantan istri orang lain yang masih dalam keadaan masa iddah (masa menunggu sebelum dibolehkannya menikah lagi) baik iddah karena talak dengan suaminya sebelum itu atau iddah karena kematian suaminya maka hukumnya adalah haram. Tidak dibolehkannya meminang perempuan yang sedang menjalani masa iddahnyanya akibat talak raj'i, yaitu setelah talak pertama dan kedua mengingat bahwa ia perempuan belum terputus sama sekali hubungannya dengan mantan suaminya yang masih berhak menjalin kembali ikatan perkawinan dengannya melalui rujuk.

Demikian juga dengan perempuan yang dalam masa iddahnyanya karena kematian suaminya, tidak boleh diajukan peminangan terhadapnya secara terang-terangan karena demi menghormati masa berkabung perempuan itu yang telah ditinggal mati suaminya. Walaupun demikian, dibolehkan meminangnya dengan ungkapan samar-samar atau secara kiasan.<sup>34</sup>

### **b. Perempuan yang sudah terikat dengan pinangan laki-laki lain**

---

<sup>34</sup> Muhammad Bagir, *Panduan Lengkap Muamalah Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, Dan Pendapat Para Ulama*, (Jakarta: Penerbit Noura, 2016), h.64

Perempuan yang sudah terikat dengan khitbah dari laki-laki lain dan sudah diterima baik oleh keluarganya. Sebab, mengajukan khitbah terhadap seorang perempuan yang sudah terikat dengan khitbah laki-laki lain adalah haram. Mengingat hal ini akan dapat menimbulkan pertengkaran dan perpecahan antara keluarga yang satu dengan yang lain. Maka peminang perlu mengetahui apakah perempuan yang akan dipinangnya sudah terikat khitbah atau belum agar nantinya tidak menimbulkan permasalahan. Diriwayatkan bahwa Nabi Saw. Pernah bersabda:

“Seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya. Maka tidaklah halal baginya membeli sesuatu yang sudah hendak dibeli sebelumnya oleh saudaranya itu (sampai ia membatalkan keinginannya untuk membeli). Dan tidaklah halal baginya meminang (seorang perempuan) yang telah dipinang sebelumnya oleh saudaranya, sampai dia (yakni, saudaranya itu) melepaskan pinangannya.” (HR Muslim dan Ahmad).

Larangan pinangan ini hanya berlaku jika perempuan dan walinya telah menerima baik pinangan sebelumnya. Namun, apabila pinangan yang pertama tertolak maka secara pasti atau peminang yang kedua tidak mengetahui adanya peminang pertama, atau pinangan tersebut telah diterima atau ditolak, atau jika peminang yang pertama mengizinkan bagi yang kedua, maka peminang kedua tidaklah terlarang (boleh-boleh saja dan tidak haram hukumnya).<sup>35</sup>

- c. Larangan berduaan dengan perempuan yang sudah dipinang

---

<sup>35</sup> Ibid. h. 66

Khitbah ini tidak memberikan hak bagi seorang laki-laki yang telah meminang seorang perempuan yang dipinangnya kecuali menjadikan perempuan tersebut yang telah dipinangnya itu tertutup bagi peminang lainnya. Dan di luar itu perempuan tersebut tetap sama seperti dengan perempuan-perempuan lain yang asing dan bukan mahramnya bagi laki-laki itu. Karenanya berlaku juga segala peraturan yang telah ditetapkan oleh syariat, dalam tata cara pergaulan antara laki-laki dan perempuan.

Oleh karena itu, khitbah ini berbeda dengan kebiasaan yang berlaku di kalangan muslim yang biasa disebut “pertunangan”, ketika seorang laki-laki yang telah meminang seorang perempuan, dibolehkan pergi bersama-sama secara berduaan, ke mana pun yang mereka kehendaki yakni seperti pergi ke bioskop, ke pusat perbelanjaan, ke tempat hiburan umum, dan sebagainya.

Jika perlu untuk mereka bertemu dan sekedar untuk berbincang-bincang dalam waktu tertentu, demi mempererat hubungan dan untuk saling mengenal satu sama lain. Maka yang demikian itu hanya dibenarkan apabila anggota keluarga yang berstatus mahram juga ikut hadir. Di antara kemungkinan besar yang terjadi pada zaman sekarang ditengah kaum muslimin adalah kebiasaan seorang peminang dan wanita pinangannya adalah berkencan berduaan tanpa di damping oleh mahram.<sup>36</sup> Dalam kaitan ini Rasulullah bersabda:

أَلَا يَجْتُلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةِ الْأَمَّانِ ثَا لِنَهُمَا الشَّيْطَانُ

Artinya: “*Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan.*”

---

<sup>36</sup> Ibid, h.68

d. Larangan menyentuh perempuan yang dipinang

Dan sebagaimana laki-laki ajnabi lainnya yang tidak diperbolehkan untuk menyentuh kulit wanita yang bukan mahram, maka calon suami pun juga tetap diharamkan melakukannya.

Jumhur ulama umumnya mengharamkan sentuhan kulit antara laki-laki dan wanita yang bukan mahramnya termasuk yang telah dipinangnya, meskipun dalam rangka untuk menikahinya.

Dari Ma'qil bin Yasar, bahwasannya Rasulullah bersabda, *“Sesungguhnya salah seorang diantara kalian jika ditusuk dengan jarum dari besi, itu lebih baik baginya daripada menyentuh seorang wanita yang bukan mahramnya.”* (HR.Thabrani dan Baihaqi)<sup>37</sup>

e. Larangan berkhalwat dengan perempuan yang dipinang

Sudah menjadi hal yang biasa dalam lingkungan masyarakat yang jauh dari ruh islam mengenai pernikahan, bahwa setelah terjadi lamaran, kedua pasangan mempelai bertemu lalu terjadilah khalwat berdua dengan dalih untuk mengenal lebih dekat dengan mengenal karakter satu sama lain dan budi pekerti calon suami atau istrinya. Padahal yang demikian justru menimbulkan hal-hal negative, antara lain:

1. Hanya untuk memenuhi kepuasan jiwa yang sesaat dan sama sekali tidak dapat dijadikan tolok ukur untuk mengungkap karakter yang sebenarnya

---

<sup>37</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 8: Pernikahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019). h. 83

2. Masing-masing hanya akan berpura-pura dengan menunjukkan bahwa dirinya adalah yang terbaik dan akan menjadi pasangan yang diidamkan.
3. Pertemuan dengan status masih dalam ikatan pinangan tidak akan menjamin keduanya bisa aman dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Swt.
4. Jika setelah khalwat kemudian yang dilamar atau *khatib* itu membatalkan khitbahnya, maka bisa jadi tidak akan ada laki-laki lain yang mau melamarnya sedang ia tahu bagaimana masa lalunya dengan orang yang pernah melamarnya.

Perempuan yang memahami tentang hal ini, tentu ia akan menjaga diri dan martabatnya sesuai batasan syariat sampai terjadinya akad. Sebab ia harus memikirkan dampak yang akan terjadi di kemudian hari jika ia sampai melakukan hal yang tidak pantas.

Larangan khalwat ini berlaku jika benar-benar tidak ada mahram yang mendampingi calon pasangan pengantin. Jika ada orang lain dari mahramnya seperti ayah, kakak atau pamannya, maka tidak haram untuk berkumpul dalam satu tempat. Oleh karena itu, jika memang kedua belah pihak ingin bertemu untuk mengenal lebih dekat, maka hendaknya disertai orang ketiga dari mahram seperti ayah, saudara atau pamannya. Sebab dengan begitu kedua pihak menjadi aman dan terhindar dari hal-hal yang mungkin akan merusak perjanjian khitbah atau sebagainya. Selain itu juga

bisa tersampaikan tujuan bertemu untuk mengenal lebih jauh tanpa ada kebohongan atau hal yang disembunyikan.<sup>38</sup>

## **B. Sosiologi Hukum Islam**

### **1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam**

Sosiologi hukum Islam adalah ilmu sosial yang mempelajari fenomena hukum dalam rangka untuk menjelaskan praktik-praktik fikih yang mengatur hubungan antara fenomena sosial yang berbeda dalam masyarakat muslim sebagai makhluk yang berpegang pada hukum Islam. Dan sosiologi hukum Islam ini merupakan ilmu yang menjelaskan hubungan antara perubahan sosial dan penempatan hukum Islam.<sup>39</sup>

Sosiologi hukum Islam menurut Nasrullah adalah suatu ilmu hukum (Islam) yang berlaku dan berkembang serta diamalkan dalam masyarakat tertentu, pada waktu tertentu dan kondisi tertentu. Dengan kata lain, rumusan-rumusan dalam hukum Islam bisa berubah sesuai dengan tuntutan kepentingan kemanusiaan berdasarkan prinsip dan etika moral yang telah digariskan.<sup>40</sup> Sosiologi hukum Islam memiliki tujuan untuk mengetahui gejala-gejala sosial masyarakat muslim sebagai subjek hukum yang memposisikan hukum sebagai pedoman hidup. Selain itu juga untuk mengetahui efektivitas hukum Islam dalam mengatur masyarakat muslim dan bagaimana perubahan hukum yang berkembang di masyarakat.<sup>41</sup> Selain itu Atho' Mudzhar menjelaskan bahwa

---

<sup>38</sup> Tim Pembukaan Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN MALANG, *Syarah Fathal Qarib Diskursus Munakahah (Fikih Munakahah) Ulasan Lengkap Fathul Qarib*, (Malang: Mahad Al-Jamiah Al-Aly UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG, 2021). H. 48

<sup>39</sup> Sumarta, *Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis*, (Indramayu: Penerbit Adab, 2022), h. 18.

<sup>40</sup> Nasrullah, *Sosiologi Hukum Islam* (Surakarta: Pustaka Setia, 2016), 18.

<sup>41</sup> M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis Terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *al-Ihkam (Jurnal Hukum dan Pranata Sosial)* 7, no. 2 (2012): 303, <https://ejournal.iainmadura.ac.id/index.php/alihkam/article/view/330>.

ruang lingkup dari sosiologi hukum Islam salah satunya adalah tingkat beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologis dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan atau dijalakan.

Adapun Sosiologi sendiri menurut Emile Durkheim, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari fakta-fakta sosial dimana dari fakta-fakta tersebut mengandung tentang cara-cara bertindak, berpikir dan berperasaan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, subjek pada sosiologi adalah masyarakat yang ditinjau dari hubungan manusia di dalam masyarakat tersebut.<sup>42</sup> Masyarakat secara umum memiliki unsur terdiri dari orang-orang yang telah lama hidup dan dapat berinteraksi satu sama lain, sehingga terciptalah suatu sistem komunikasi dan aturan-aturan yang mengatur hubungan antar orang-orang yang sadar akan hal itu. Dan mereka merasakan satu kesatuan antar satu dengan yang lainnya sebagai anggota masyarakat yang akhirnya dapat melahirkan sebuah budaya. Masyarakat juga memiliki komponen dasar yang meliputi penduduk atau warga negara, organisasi sosial, budaya dan hasil budaya.

Urgensi lamaran atau syariat khitbah begitu nyata. Disadari, hak-hak anak (bagi gadis hingga sebelum menikah) adalah dalam pengasuhan dan di bawah tanggung jawab orangtuanya. Maka, ketika ingin mempersuntingnya secara etisnya sebaiknya mendatangi orangtuanya dengan meminta izin dan menyampaikan kepada perempuan yang dikehendaki. Sebagaimana seorang mencari pekerjaan, maka perlu mengajukan proposal, yang kadang diterima atau ditolak. Kemudian jika diterima, dilanjutkan dengan memilih 'hari' perkawinan secara musyawarah dengan beberapa anggota keluarga yang bersangkutan dan

---

<sup>42</sup> Sumarta, Sosiologi Hukum Islam Antara Kajian Metodologi, Teoritis & Praktis, (Indramayu: Penerbit Adab/CV.Adanu Abimata,2020) h. 3.

agar pihak laki-laki mempersiapkan rencana mahar yang akan diberikan kepada calon pengantin perempuan.<sup>43</sup>

Akan tetapi setelah terlaksananya khitbah perlu diketahui oleh kedua belah pihak dan tentunya harus sadar akan batasan. Dalam masa khitbah ini antara laki-laki dan perempuan tidak boleh bergaul layaknya pasangan suami isteri karena belum terikat dalam tali perkawinan yang sah. Dalam proses khitbah di antara keduanya boleh saling melakukan kebaikan seperti saling memberikan hadiah dan menanyakan kepribadian masing-masing. Batasan ini dilakukan agar tidak jatuh pada perbuatan yang dilarang agama yang mana nantinya khitbah atau ikatan peminangan ini berjalan dengan lancar sampai menuju pernikahan sesuai syariat agama.<sup>44</sup> Hal ini menunjukkan bahwa khitbah terbentuk dari budaya dan tradisi yang telah berkembang lama di masyarakat. Gerak manusia itu adalah gerak yang hidup. Dan terjadi karena manusia itu dinamis, yang mengadakan hubungan antar sesama manusia. Kebudayaan manusia itu usianya lebih tua daripada hukum itu sendiri.

## **2. Kesadaran Hukum**

### **a. Pengertian Kesadaran Hukum**

Kesadaran berasal dari kata sadar, yang berarti insaf, merasa, tahu atau mengerti. Menyadari berarti mengetahui, menginsafi, merasakan. Kesadaran berarti keinsafan, keadaan mengerti, hal yang dirasakan atau dialami oleh seseorang. Kesadaran hukum dapat berarti adanya keinsafan, keadaan seseorang yang mengerti betul itu apa itu hukum, fungsi dan

---

<sup>43</sup> Fathonah K. Daud, "Living Law Dalam Khitbah Dan Lamaran Perspektif Sosiologi Hukum", *Lisan Al-Hal : Jurnal Pengembangan Pemikiran dan Kebudayaan*, Volume 16, Nomor 1, Tahun 2022, h. 101.

<sup>44</sup> M. Dahlan R, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Penerbit Deepublish, 2015), h. 23.

perasaan hukum bagi dirinya dan masyarakat sekelilingnya.<sup>45</sup> Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan paksaan atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahu kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.<sup>46</sup> Adapun menurut para ahli terkait dengan kesadaran hukum dapat didefinisikan sebagai berikut:<sup>47</sup>

- 1) Soerjono Soekanto: Kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan.<sup>48</sup>
- 2) Ahmad Sanusi: Dalam batasan pengertian yang luas kesadaran hukum ialah potensi masyarakat yang harus membuat membudaya dengan kaidah sehingga mengikat dan dapat dipaksakan.
- 3) Paul Scolten: Kesadaran hukum tidak lain adalah suatu keadaan yang ada di dalam kehidupan manusia untuk selalu patuh dan taat kepada hukum.

#### b. Syarat dan Prodesur Kesadaran Hukum

Tentang persyaratan prosedur kesadaran hukum berusaha menyadarkan masyarakat akan adanya hukum yang berlaku kaitannya

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum & Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

<sup>46</sup> Emil El Faisal, *Filsafat Hukum* (CV. Bening Media Publishing: Palembang, 2021), 99-100.

<sup>47</sup> Naimatus Sholikhah, *Kesadaran Hukum Pedagang Kaki Lima Di Ngunut Terhadap Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum*, Skripsi (IAIN Tulungagung, 2019), 13.

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1982), 152.

dengan berbagai ketentuan hukum yang diinginkan, sehingga kesadaran hukum dapat bertindak sesuai dengan teori yang ada.<sup>49</sup> Adapun syarat-syarat dan prosedur kesadaran hukum sebagai berikut:<sup>50</sup>

- 1) Kesadaran hukum harus dilandasi dengan mengetahui apa itu hukum, jika seseorang tidak mengetahui apa itu hukum tentu tidak bisa menjalankan hukum sebagaimana mestinya, masyarakat tahu hukum merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat karena melindungi manusia terhadap berbagai hal yang menyalahi hukum.
- 2) Pemahaman hukum menjadi penting seseorang hanya tahu saja dan tidak paham dan tidak sepenuhnya mengerti, maka ada yang salah memahami bahwa hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Diasumsikan bahwa pemahaman hukum sangat diperlukan bagi setiap individu yang taat hukum.
- 3) Kesadaran akan kewajiban kita kepada orang lain. Ketika seseorang tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan orang lain dan menyadari bahwa akan ada pahala dari setiap hal yang dilakukan. Baik maupun buruk, sehingga secara otomatis memiliki kesadaran hukum.
- 4) Menerima hukum meskipun orang mengetahui dan memahaminya. hukum memahami kewajiban hukumnya terhadap orang lain, jika mereka tidak ingin mematuhi hukum, biarlah kesadaran hukum tidak akan datang, dan hukum tidak bisa bekerja sebagaimana mestinya, menerima hukum adalah aturan-aturan tertentu yang harus diikuti jika hukum ingin

---

<sup>49</sup> Ibid.

<sup>50</sup> A. Rosyid Al Atok and EndangTri Priyatni, *Modul Civics Literacy* (Malang: Inteligencia Media, 2022), 24.

bekerja. Membuat orang menerima hukum tidaklah mudah, tetapi pelajaran diberikan dari waktu ke waktu efek dari masyarakat melewati hukum.

c. Tingkat Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum pada setiap orang berbeda tingkatannya, mulai dari yang terendah sampai yang tertinggi. Menurut Soerjono Soekanto terdapat empat indikator kesadaran hukum, yaitu:<sup>51</sup>

- 1) Pengetahuan tentang hukum merupakan pengetahuan seseorang berkenaan dengan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum tertulis yakni tentang apa yang dilarang dan apa yang diperbolehkan.
- 2) Pemahaman tentang hukum adalah sejumlah informasi yang dimiliki oleh seseorang mengenai isi dari aturan (tertulis), yakni mengenai isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- 3) Sikap terhadap hukum adalah suatu kecenderungan untuk menerima atau menolak hukum karena adanya penghargaan atau keinsyafaan bahwa hukum tersebut bermanfaat bagi kehidupan manusia dalam hal ini sudah elemen apresiasi terhadap aturan hukum.
- 4) Perilaku hukum adalah tentang berlaku atau tidaknya suatu aturan hukum dalam masyarakat, jika berlaku suatu aturan hukum, sejauh mana berlakunya itu dan sejauh mana masyarakat mematuhi.

Pentingnya kesadaran hukum di dalam masyarakat ini diharapkan mendukung dan melakukan masyarakat menghormati lembaga atau peraturan pemenuhan suatu kebutuhan juga butuh ketaatan hukum. Beberapa faktor

---

<sup>51</sup> Divana Khoirotul Maulidiyah, "Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Pergaulan Calon Pengantin Pasca Khitbah (Studi Kasus Di Desa Pucangrejo Kecamatan Sawahan Kabupaten Madiun)" (IAIN Ponorogo, 2023), 28–29.

yang tidak mempengaruhi masyarakat menyadari pentingnya hukum:“Ada ketidakpastian hukum dan aturan yang bersifat 34 statis dan tidak efisiennya cara-cara masyarakat untuk mempertahankan peraturan yang berlaku”, Ada dua macam kesadaran, yaitu:<sup>52</sup>

- 1) *Legal consciouness as within the law*, kesadaran hukum sebagai ketaatan hukum, berada dalam hukum, sesuai dengan aturan hukum yang disadari atau dipahami;
- 2) *Legal consciouness as against the law*, kesadaran hukum dalam wujud menentang hukum atau melanggar hukum.

### **3. Kepatuhan Hukum**

#### **a. Pengertian Kepatuhan Hukum**

Kepatuhan berasal dari kata patuh, yang memiliki arti sebagai suatu tindakan yang dilakukan atas dasar perintah untuk mengerjakan sesuatu. Kepatuhan erat hubungannya dengan aturan, karena kepatuhan akan muncul apabila seseorang mengetahui aturan-aturan yang sifatnya wajib untuk dikerjakan. Tidak semua masyarakat dapat mematuhi hukum, karena hukum tidak serta merta terdapat langsung dalam diri seseorang terdapat pengaruh pengaruh sosial yang membuat seseorang lama kelamaan akan mematuhi hukum dengan sendirinya. Terdapat masyarakat yang mematuhi aturan dikarenakan takut akan diberi sanksi, adapula yang mematuhi aturan dikarenakan status sosial di masyarakat. Menurut Soekanto kepatuhan pada hakekatnya merupakan suatu hasil dari proses internalisasi di dalam diri individu yang terbentuk karena adanya pengaruh-pengaruh sosial yang

---

<sup>52</sup> Rahardjo Satjipto, Ilmu Hukum (Citra aditya Bakti: Bandung, 1991) , Edisi Revisi 112.

memberikan efek pada pengetahuan seseorang, sikap-sikap maupun pola perilaku yang akan menghasilkan tindakan yang sesuai.<sup>53</sup> Dengan demikian jika dikaitkan dengan hukum maka kepatuhan hukum mencerminkan perilaku-perilaku yang sesuai dengan hukum. Kepatuhan terhadap hukum bersifat wajib, karena hukum itu sendiri merupakan aturan-aturan yang bersifat memaksa, sehingga harus ditaati oleh seluruh warga negara. Kepatuhan hukum erat hubungannya dengan paksaan untuk menaati aturan yang berlaku dikarenakan adanya sanksi, sehingga seseorang akan menaati aturan tersebut dikarenakan takut terhadap sanksi.

Dalam sosiologi hukum, terdapat teori yang mencerminkan kepatuhan hukum yang disebut dengan teori paksaan salah satu tokoh teori paksaan adalah Max Weber yang mempunyai asumsi bahwa penguasalah yang dapat monopoli paksaan secara fisik untuk mencapai tujuan hukum yaitu ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat dilakukan oleh kelompok yang memiliki wewenang namun, jika penguasa menggunakan tugas dan fungsinya dengan sewenang-wenang maka, hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum. Seperti jika penegak hukum sewenang-wenang dalam memberikan sanksi, sehingga sanksi yang diberikan tidak adil. Hal tersebut dapat mengurangi kewibawaan penegak hukum bahkan kebenaran hukum.<sup>54</sup>

#### b. Tingkat Kepatuhan Hukum

---

<sup>53</sup> Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Kencana: Jakarta, 2006), 2.

<sup>54</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1982), 152.

Dalam hal ini Kepatuhan terhadap hukum memiliki tingkatan. Tingkat kepatuhan hukum berdasarkan Ali Rosyid dikategorikan menjadi tiga kategori, yaitu:<sup>55</sup>

- 1) Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut terkena sanksi. Kelemahan ketaatan jenis ini, karena membutuhkan pengawasan yang terus-menerus.
- 2) Ketaatan yang bersifat *indentification*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, hanya karena takut hubungan baiknya dengan pihak lain menjadi rusak.
- 3) Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang menaati suatu aturan, benar-benar karena merasa bahwa aturan itu sesuai dengan nilai-nilai intristik yang dianutnya.

#### **4. Konsep Pandangan Masyarakat**

Pandangan atau persepsi merupakan stimulus yang diindera oleh individu, diorganisasikan, dan diinterpretasikan sehingga individu dapat menyadari serta mengerti tentang apa yang diinderanya.<sup>56</sup> Persepsi juga dapat diartikan sebagai pendapat, pemikiran dan penafsiran seseorang terhadap sesuatu. Persepsi merupakan pendapat, pemikiran, dan penafsiran seseorang terhadap sesuatu. Dalam bahasa Inggris, *perception* merupakan cara pandang seseorang terhadap sesuatu atau mengutarakan pemahaman hasil pemikirannya, artinya persepsi berkaitan dengan faktor-faktor yang direspon melalui panca indra, daya ingat, dan daya jiwa. Persepsi merupakan pengalaman seseorang

---

<sup>55</sup> Atok and Priyatni, *Modul Civics Literacy*, 30–31.

<sup>56</sup> Tony and Barry Buzan, *Memahami Peta Pikiran (The Mind Map Book)*, Edisi Milenium (Jakarta: Interaksara, 2004), 251.

terhadap peristiwa yang diterimanya melalui panca indra, dan selanjutnya diartikan menurut kemampuan masing-masing individu.<sup>57</sup>

Adapun Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang dibagi berdasarkan faktor internal dan faktor eksternal, yaitu dapat dikemukakan bahwa dalam persepsi itu meskipun dengan stimulus sama tetapi bisa berbeda persepsi karena pengalaman yang berbeda dan kemampuan berpikir yang tidak sama.<sup>58</sup>

Beberapa faktor yang mempengaruhi pandangan atau persepsi seseorang, yakni:

- a. Faktor internal yaitu seperti perasaan, sikap, kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, proses belajar, gangguan kejiwaan, keadaan fisik, titik fokus, kebutuhan minat dan nilai serta motivasi.
- b. Faktor eksternal yaitu seperti latar belakang keluarga, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, keberlawanan, informasi yang didapat, hal-hal yang baru familiar ataupun ketidak asingan suatu objek.

Selain itu persepsi dan motivasi tidak dapat dipisahkan, keduanya saling mempengaruhi. Karena persepsi membentuk pandangan seseorang terhadap orang lain, dunia dan segala isinya. Pada gilirannya, pandangan individu ini memotivasi seseorang untuk berpendirian dan tidak bertindak.<sup>59</sup> Terkait dengan masyarakat, menurut Mac Iver dan Page masyarakat adalah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan manusia. Sedangkan Ralph Linton berpendapat masyarakat adalah setiap kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama sehingga

---

<sup>57</sup> Nurussakinah Daulay, *Pengantar Psikologi Dan Pandangan Al-Qur'an Tentang Psikologi* (Jakarta: Kencana, 2014), 150–151.

<sup>58</sup> Fitri Jayanti and Nanda Tika Arista, "Persepsi Mahasiswa Terhadap Pelayanan Perpustakaan Universitas Trunojoyo Madura," *Kompetensi* 12, no. 2 (2018): 208.

<sup>59</sup> Ibid.

mereka dapat mengatur diri mereka dan menganggap diri mereka sebagai suatu kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas. Adapun Selo Soemardjan menurutnya masyarakat adalah orang-orang yang hidup bersama, yang menghasilkan kebudayaan.

Talcott Parsons menyatakan bahwa masyarakat dapat didefinisikan sebagai “kolektivitas”, yang anggotanya berbagi wilayah teritorial bersama sebagai basis operasi mereka”. Ferdinand Tonnies mendefinisikan masyarakat sebagai “suatu kelompok sosial yang organik dan alami yang anggotanya terikat bersama oleh rasa memiliki yang tercipta dari kontak sehari-hari yang mencakup seluruh rentang aktivitas manusia”. Bagi Karl Mannheim, sosiologi Jerman yang dianggap bapak pendiri sosiologi klasik, “masyarakat adalah setiap lingkaran orang yang hidup bersama dan menjadi milik bersama dengan cara mereka tidak berbagi minat ini atau itu tetapi seluruh rangkaian minat”.<sup>60</sup>

Masyarakat merupakan kelompok orang yang diikat oleh pola interaksi yang disebabkan karena kebutuhan dan kepentingan bersama untuk bertemu dalam kepentingannya mereka. Definisi tersebut merujuk dari pengertian komunitas yang dijelaskan oleh Horton (1992) yaitu suatu kelompok orang setempat atau lokal melakukan segenap aktivitas kehidupan mereka. Hillery, Jonassen dan Wilis menjelaskan definisi komunitas yaitu sekelompok orang hidup dalam satu wilayah tertentu yang memiliki pembagian pekerjaan berfungsi khusus, saling tergantung dan memiliki system sosial budaya yang mengatur kegiatan para

---

<sup>60</sup> Jeini Ester Nelwan, *Sosio-Antropologi Kesehatan* (Yogyakarta: Deepublish, 2022), 39.

anggota. Komunitas diartikan masyarakat setempat apabila suatu wilayah kehidupan sosial ditandai oleh suatu derajat hubungan sosial yang tertentu.<sup>61</sup>

Masyarakat dalam istilah bahasa Inggris adalah *society* yang berasal dari kata Latin *socius* yang berarti (kawan). Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab *syaraka* yang berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki keempat ciri yaitu:<sup>62</sup>

- 1) Interaksi antar warga-warganya,
- 2) Adat istiadat,
- 3) Kontinuitas waktu,
- 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua warga.

Dari beberapa pemaparan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa masyarakat merupakan sekumpulan individu yang berinteraksi dalam suatu hubungan sosial yang mempunyai kesamaan budaya, wilayah, dan identitas, mempunyai kebiasaan, tradisi, sikap, dan perasaan persatuan yang diikat oleh kesamaan. Adapun pandangan masyarakat yakni cara pandang seseorang dalam menilai suatu objek tertentu berdasarkan apa yang diinderanya. Pada kehidupan sosial, cara pandang akan selalu timbul dari individu sesuai dengan fenomena

---

<sup>61</sup> Eko Murdiyanto, *Sosiologi Perdesaan (Pengantar Untuk Memahami Masyarakat Desa)*, Edisi Revisi (Yogyakarta: LP2M Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta Press, 2020), 41.

<sup>62</sup> Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), 115–118.

sosial yang mereka alami. Dalam hal ini, yang dimaksud pandangan masyarakat ialah bagaimana pandangan masyarakat terhadap perilaku hubungan calon pengantin pasca khitbah dalam suatu desa tertentu.